



BUPATI NGANJUK
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Badan PKA Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk .
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Aplikasi Sistem Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut aplikasi SISKEUDES, adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Nganjuk.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ADD

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 3

- (1) ADD yang diterima suatu desa adalah penjumlahan dari ADD Minimum dan ADD Proporsional.
- (2) ADD Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan pembagian 50% (lima puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten.
- (3) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan perkalian Nilai Bobot Desa (BDi) dikalikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

Pasal 4

- (1) ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ADD-i} = \text{ADDM-i} + \text{ADDP-i}$$

Keterangan :

- ADD-i : Jumlah total ADD yang diterima Desa-i
ADDM-i : Jumlah ADD Minimal yang diterima Desa-i
ADDP-i : Jumlah ADD Proporsional yang diterima Desa-i

(2) Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDM-i} = \frac{\text{ADDM}}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

ADDM-i : ADD Minimum untuk Desa-i
ADDM : Jumlah pagu total ADD Minimum se-Kabupaten

(3) Rumus besaran ADD Proporsional adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDP-i} = \text{BDi} \times \text{ADDP}$$

Keterangan :

ADDP-i : ADD Proporsional untuk Desa-i
BDi : Nilai Bobot Desa-i
ADDP : Jumlah pagu total ADD Proporsional se-Kabupaten

(4) Nilai Bobot Desa (BDi) adalah nilai desa berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap yang dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. jumlah penduduk, angka kemiskinan (jumlah rumah tangga miskin), luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa (jarak desa dengan kabupaten, luas tanah kas desa).

(5) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BDx) sebagai berikut:

$$\text{BDi} = (\text{a1xKV-JP}) + (\text{a2xKV-JLW}) + (\text{a3xKV-JM}) + (\text{a4xKV-IKG}) + (\text{a5xKV-JAD})$$

Keterangan :

BDi : Nilai Bobot Desa untuk Desa-i
a1 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (15%)
a2 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (15%)
a3 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (15%)
a4 : Nilai Bobot Variabel Tingkat Kesulitan Geografis (15%)
a5 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa (40%)
KV-JP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KV-JLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah
KV-JM : Koefisien Variabel Jumlah Kemiskinan
KV-IKG : Koefisien Variabel Jarak Desa ke Kabupaten
KV-JAD : Koefisien Variabel Jumlah Aparatur Desa

(6) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah nilai Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

(7)

$$KVi = \frac{Vi}{\Sigma Vi \text{ Kab}}$$

Keterangan :

KVi : Koefisien Variabel Desa x

Vi : Variabel Desa x

$\Sigma Vi \text{ Kab}$: Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

Bagian Kedua

Pembagian Rincian ADD Setiap Desa

Pasal 5

Berdasarkan tata cara pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembagian rincian ADD setiap desa untuk Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten kepada desa dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Besaran dana yang ditransfer bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan dana sesuai rencana pelaksanaan Kegiatan Desa dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Desa telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Desa telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Desa telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - d. Desa telah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran berjalan;
 - e. Desa telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

- f. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati; dan
 - g. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD.
- (4) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kades atau Penjabat Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:
 - 1. Telah terpenuhinya syarat penyaluran ADD.
 - 2. Ketepatan jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan pagu anggaran ADD.
 - 3. Kelengkapan lampiran surat permohonan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa.
 - c. Camat menyampaikan Surat Pengantar Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Dinas PMD.
 - d. Dinas PMD mengajukan telaahan staf permohonan penyaluran ADD kepada Bupati.
 - e. Telaahan staf yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Badan PKAD untuk diproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - f. Badan PKAD mentransfer ADD ke RKD melalui bank yang ditunjuk dan menyampaikan data SP2D kepada Dinas PMD.
 - g. Berdasarkan data SP2D, Dinas PMD memberitahukan penyaluran ADD kepada Kepala Desa melalui Camat.
 - h. Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menatausahakan transaksi penyaluran ADD melalui aplikasi SISKEUDES.
 - i. Kepala Desa menyampaikan Bukti Penerimaan Kas yang dicetak melalui aplikasi SISKEUDES dan fotokopi buku RKD kepada Camat.
 - j. Camat menyampaikan Bukti Penerimaan Kas dan fotokopi buku RKD kepada Bupati melalui Badan PKAD sebagai bukti penerimaan ADD.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pencairan dana, belanja, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Tata cara pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 17 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir.AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN
 DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH ADD
1	2	3		4
1	BAGOR	1	BAGORKULON	401.190.000
		2	BALONGREJO	469.219.000
		3	BANARANKULON	512.802.000
		4	BANARANWETAN	439.456.000
		5	BUDURAN	367.003.000
		6	GANDU	400.628.000
		7	GEMENGGENG	375.919.000
		8	GIRIREJO	401.652.000
		9	KARANGTENGAH	356.976.000
		10	KENDALREJO	360.327.000
		11	KEREPKIDUL	366.030.000
		12	KUTOREJO	352.419.000
		13	NGUMPUL	464.856.000
		14	PARON	361.671.000
		15	PESUDUKUH	403.939.000
		16	PETAK	328.432.000
		17	SEKARPUTIH	363.993.000
		18	SELOREJO	467.572.000
		19	SUGIHWARAS	389.215.000
2	BARON	1	BARON	426.156.000
		2	GARU	436.207.000
		3	GEBANGKEREP	389.778.000
		4	JAMBI	402.316.000
		5	JEKEK	524.637.000
		6	KATERBAN	611.783.000
		7	KEMADUH	493.298.000
		8	KEMLOKOLEGI	445.683.000
		9	MABUNG	542.096.000
		10	SAMBIROTO	427.935.000
		11	WAUNG	465.700.000
3	BERBEK	1	BALONGREJO	446.526.000
		2	BENDUNGREJO	397.386.000
		3	BERBEK	415.737.000
		4	BULU	414.107.000
		5	CEPOKO	363.327.000
		6	GROJOGAN	394.761.000
		7	KACANGAN	329.968.000
		8	MAGUAN	435.749.000
		9	MLILIR	421.509.000
		10	NGRAWAN	366.028.000
		11	PATRANREJO	379.419.000
		12	SALAMROJO	430.022.000

1	2	3	4
		13 SEMARE	356.130.000
		14 SENDANGBUMEN	479.844.000
		15 SENGKUT	345.052.000
		16 SONOPATIK	453.938.000
		17 SUMBERURIP	458.383.000
		18 SUMBERWINDU	391.729.000
		19 TIRIPAN	388.434.000
4	GONDANG	1 BALONGGEBANG	594.195.000
		2 CAMPUR	560.721.000
		3 GONDANGKULON	473.313.000
		4 JAAN	512.682.000
		5 KARANGSEMI	443.231.000
		6 KEDUNGGLUGU	377.798.000
		7 KETAWANG	447.675.000
		8 LOSARI	361.958.000
		9 MOJOSETO	361.088.000
		10 NGLINGGO	516.423.000
		11 NGUJUNG	389.624.000
		12 PANDEAN	409.042.000
		13 SANGGRAHAN	497.289.000
		14 SENGGOWAR	404.948.000
		15 SENJAYAN	361.761.000
		16 SUMBERAGUNG	394.625.000
		17 SUMBERJO	466.506.000
5	JATIKALEN	1 BEGENDENG	413.736.000
		2 DAWUHAN	444.210.000
		3 DLURUREJO	364.958.000
		4 GONDANGWETAN	408.971.000
		5 JATIKALEN	472.151.000
		6 LUMPANGKUWIK	367.911.000
		7 MUNUNG	388.249.000
		8 NGASEM	374.139.000
		9 PERNING	452.793.000
		10 PULE	436.217.000
		11 PULOWETAN	450.070.000
6	KERTOSONO	1 BANGSRI	356.012.000
		2 DRENGES	573.085.000
		3 JUWONO	342.069.000
		4 KALIANYAR	359.623.000
		5 KEPUH	364.256.000
		6 KUDU	361.259.000
		7 KUTOREJO	336.002.000
		8 LAMBANGKUNING	389.115.000
		9 NGLAWAK	443.054.000
		10 PANDANTOYO	383.199.000
		11 PELEM	408.027.000
		12 TANJUNG	391.889.000
		13 TEMBARAK	359.665.000
7	LENGKONG	1 BALONGASEM	343.272.000
		2 BANGGLE	434.575.000
		3 BANJARDOWO	435.735.000
		4 JATIPUNGGUR	388.826.000
		5 JEGREG	367.057.000
		6 KEDUNGMLATEN	386.020.000
		7 KETANDAN	431.873.000

1	2	3	4
		8 LENGKONG	386.856.000
		9 NGEPUK	469.732.000
		10 NGRINGIN	442.892.000
		11 PINGGIR	352.197.000
		12 PRAYUNGAN	443.403.000
		13 SAWAHAN	413.044.000
		14 SUMBERKEPUH	480.511.000
		15 SUMBERMIRI	349.195.000
		16 SUMBERSONO	366.269.000
8	LOCERET	1 BAJULAN	550.887.000
		2 CANDIREJO	370.961.000
		3 GEJAGAN	378.084.000
		4 GENJENG	470.939.000
		5 GODEAN	394.245.000
		6 JATIREJO	352.818.000
		7 KARANGSONO	428.476.000
		8 KENEP	401.718.000
		9 KWAGEAN	429.826.000
		10 LOCERET	352.858.000
		11 MACANAN	634.442.000
		12 MUNGKUNG	386.770.000
		13 NGEPEH	583.619.000
		14 NGLABAN	500.690.000
		15 PATIHAN	385.186.000
		16 PUTUKREJO	428.353.000
		17 SEKARAN	401.486.000
		18 SOMBRON	349.226.000
		19 SUKOREJO	403.511.000
		20 TANJUNGREJO	412.254.000
		21 TEKENGLAGAHAN	402.151.000
		22 TEMPELWETAN	346.070.000
9	NGANJUK	1 BALONGPACUL	384.408.000
		2 KEDUNGOWO	437.906.000
10	NGETOS	1 BLONGKO	506.843.000
		2 KEPEL	603.073.000
		3 KLODAN	515.520.000
		4 KUNCIR	422.870.000
		5 KWEDEN	360.699.000
		6 MOJODUWUR	554.458.000
		7 NGETOS	599.070.000
		8 ORO-ORO OMBO	384.158.000
		9 SURU	450.975.000
11	NGLUYU	1 BAJANG	580.897.000
		2 GAMPENG	523.617.000
		3 LENGKONGLOR	477.870.000
		4 NGLUYU	402.053.000
		5 SUGIHWARAS	502.440.000
		6 TEMPURAN	425.352.000
12	NGRONGGOT	1 BANJARSARI	475.587.000
		2 BETET	464.271.000
		3 CENKOK	682.032.000
		4 DADAPAN	484.487.000
		5 JUWET	480.428.000
		6 KALIANYAR	457.948.000
		7 KALORAN	471.354.000

1	2	3	4
		8	KELUTAN 425.222.000
		9	KLURAHAN 604.042.000
		10	MOJOKENDIL 575.800.000
		11	NGRONGGOT 623.387.000
		12	TANJUNGGALANG 634.919.000
		13	TRAYANG 414.405.000
13	PACE	1	BABADAN 422.456.000
		2	BANARAN 387.721.000
		3	BATEMBAT 380.632.000
		4	BODOR 375.631.000
		5	CERME 364.852.000
		6	GEMENGGENG 431.028.000
		7	GONDANG 420.295.000
		8	JAMPES 384.055.000
		9	JATIGREGES 418.872.000
		10	JETIS 408.145.000
		11	JOHO 628.968.000
		12	KECUBUNG 422.138.000
		13	KEPANJEN 465.569.000
		14	MLANDANGAN 427.419.000
		15	PACEKULON 436.946.000
		16	PACEWETAN 507.941.000
		17	PLOSOHARJO 464.684.000
		18	SANAN 403.596.000
14	PATIANROWO	1	BABADAN 565.931.000
		2	BUKUR 488.434.000
		3	LESTARI 349.450.000
		4	NGEPUNG 569.483.000
		5	NGROMBOT 357.727.000
		6	PAKUNCEN 285.577.000
		7	PATIANROWO 358.139.000
		8	PECUK 396.834.000
		9	PISANG 392.907.000
		10	ROWOMARTO 512.501.000
		11	TIRTOBINANGUN 479.234.000
15	PRAMBON	1	BALETURI 548.599.000
		2	BANDUNG 445.593.000
		3	GONDANGLEGI 531.479.000
		4	KURUNGREJO 465.294.000
		5	MOJOAGUNG 414.603.000
		6	NGLAWAK 379.682.000
		7	ROWOHARJO 434.077.000
		8	SANGGRAHAN 396.082.000
		9	SINGKALANYAR 426.512.000
		10	SONOAGENG 603.110.000
		11	SUGIHWARAS 597.425.000
		12	TANJUNGTANI 492.157.000
		13	TEGARON 384.986.000
		14	WATUDANDANG 535.548.000
16	REJOSO	1	BANJAREJO 362.185.000
		2	BENDOASRI 315.899.000
		3	GEMPOL 365.477.000
		4	JATIREJO 372.951.000
		5	JINTEL 427.753.000
		6	KEDUNGPADANG 373.234.000

1	2	3	4	
		7	KLAGEN	401.761.000
		8	MLORAH	583.250.000
		9	MOJOREMBUN	460.933.000
		10	MUNGKUNG	443.231.000
		11	MUSIRKIDUL	402.785.000
		12	MUSIRLOR	410.429.000
		13	NGADIBOYO	643.426.000
		14	NGANGKATAN	425.624.000
		15	PUHKEREP	497.924.000
		16	REJOSO	410.419.000
		17	SAMBIKEREP	425.146.000
		18	SETREN	388.208.000
		19	SIDOKARE	367.171.000
		20	SUKOREJO	370.172.000
		21	TALANG	338.353.000
		22	TALUN	340.724.000
		23	TRITIK	349.726.000
		24	WENGKAL	404.768.000
17	SAWAHAN	1	BARENG	644.086.000
		2	BENDOLO	519.324.000
		3	DUREN	588.721.000
		4	KEBONAGUNG	543.222.000
		5	MARGOPATUT	878.032.178
		6	NGLIMAN	643.555.000
		7	SAWAHAN	461.685.000
		8	SIDOREJO	384.568.000
		9	SIWALAN	338.708.000
18	SUKOMORO	1	BAGORWETAN	486.190.000
		2	BLITARAN	419.350.000
		3	BUNGUR	434.740.000
		4	KEDUNGSOKO	391.528.000
		5	NGLUNDO	418.681.000
		6	NGRAMI	474.405.000
		7	NGRENGKET	381.099.000
		8	PEHSERUT	409.723.000
		9	PUTREN	489.498.000
		10	SUMENGKO	573.888.000
19	TANJUNGANOM	1	BANJARANYAR	566.744.000
		2	DEMANGAN	539.377.000
		3	GETAS	539.911.000
		4	JOGOMERTO	444.403.000
		5	KAMPUNGBARU	604.848.000
		6	KEDUNGOMBO	561.405.000
		7	KEDUNGREJO	549.500.000
		8	MALANGSARI	367.676.000
		9	NGADIREJO	484.966.000
		10	SAMBIREJO	453.070.000
		11	SIDOHARJO	612.712.000
		12	SONOBEKEL	497.999.000
		13	SUMBERKEPUH	680.825.000
		14	WATES	414.325.000
20	WILANGAN	1	MANCON	512.337.000
		2	NGADIPIRO	397.906.000
		3	NGUDIKAN	414.774.000
		4	SUDIMOROHARJO	710.545.000

1	2	3		4
		5	SUKOHARJO	480.322.000
		6	WILANGAN	463.649.000
				117.234.752.178

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

2